



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169 Fax. (0711) 580644

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 3553RT/PT11.1.1/E/2006

TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PADA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN :
- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor : 2275/D/T/2003 tanggal 5 September 2003;
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor : 2838/D/I/2005 tanggal 8 Agustus 2005;
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor : 1919/D/T/2006 tanggal 13 Juni 2006;
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor : 783/D/T/2006 tanggal 22 Februari 2006;
 - Hasil rapat pleno Senat Universitas Sriwijaya tanggal 6 Oktober 2006 telah menyetujui peningkatan Program Ilmu Komputer menjadi Fakultas Ilmu Komputer.

- MENIMBANG :
- bahwa Universitas Sriwijaya sebagai perguruan tinggi milik pemerintah perlu mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia;
 - bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyiapkan tenaga ahli dan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang ilmu komputer dipandang perlu mendirikan Fakultas Ilmu Komputer pada Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan butir 2 (dua) Universitas Sriwijaya telah menyelenggarakan 6 (enam) program studi di bidang ilmu komputer yang bernaung di dalam Unit Pelaksana Akademik Program Ilmu Komputer perlu ditingkatkan menjadi Fakultas.

4. bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 di atas, dipandang perlu diterbitkan surat keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

MENGINGAT

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - 1. Nomor 42 tahun 1960;
 - 2. Nomor 60 tahun 1999;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131/M Tahun 2003;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - 1. Nomor 0195/O/1995;
 - 2. Nomor 222/O/1998
 - 3. Nomor 232/O/2000;
 - 4. Nomor 234/U/2000;
 - 5. Nomor 045/U/2002;
 - 6. Nomor 064/O/2003.
- e. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya :
 - 1. Nomor : 3198RT/PT11.1.1/E/2003;
 - 2. Nomor : 2467/PT11.1.1/c.6.g/2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER PADA UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- Kedua : Semua program studi dan sarana prasarannya yang sudah ada sekarang ini di bawah Program Ilmu Komputer menjadi bagian (satu kesatuan) dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya seperti tertera pada lampiran I surat keputusan ini.
- Keempat : Bagan struktur organisasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya seperti tertera pada lampiran II surat keputusan ini.
- Kelima : Kurikulum Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- Keenam : Semua pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana mandiri/swadana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 9 Oktober 2006
Rektor,

dto


Zainal Ridho Djafar
NIP 130353405

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Pembantu Rektor dalam lingkungan Unsri;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan Unsri;
7. Kepala Biro dalam lingkungan Unsri.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Sriwijaya,


Dis. H. Rusman Tjiknang
NIP 130358343